



KETUA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG KELAS IB
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG KELAS IB
NOMOR : 118/KPN.W18-U3/SK.KPN/III/2024
TENTANG
PERUBAHAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL PENGADILAN NEGERI
TENGGARONG KELAS 1B
KETUA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG KELAS 1B

- Menimbang : a. Bahwa Media Sosial adalah salah satu sarana yang efektif, efisien serta interaktif untuk mewujudkan keterbukaan informasi terhadap masyarakat pencari keadilan sehingga diperlukan tim pengelola yang terampil dan berkualitas
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Website Pengadilan Negeri Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang keterbukaan informasi publik di pengadilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 11364/DJU/SK/HM.02.3/2021 tentang Tentang Standarisasi Website Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **MENCABUT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG KELAS IB NOMOR: 37/KPN.W18-U3/SK.KP1/I/2024 TENTANG TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL PADA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG KELAS 1B TIDAK BERLAKU LAGI;**
- KESATU : Mengangkat dan menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Media Sosial pada Pengadilan Negeri Tenggara ;
- KEDUA : Tim Pengelola Media Sosial pada Pengadilan Negeri Tenggara mempunyai tugas:
- a. Pembina Media Sosial Redaksi dan Konten :
- Memberi arahan redaksi dan konten yang akan diupload pada media sosial Pengadilan Negeri Tenggara.

- Memberi arahan pada setiap kegiatan pada Pengadilan Negeri Tenggarong untuk diupload pada Media Sosial.
- b. Penanggung Jawab Media Sosial Redaksi dan Konten:
 - Sebagai Admin media sosial Pengadilan Negeri Sosial.
 - Bertanggung jawab dalam ketepatan upload dan kesesuaian isi redaksi.
 - Bertanggung jawab dalam pengelolaan konten pada media sosial Pengadilan Negeri Tenggarong.
 - Melaporkan kepada pembina setiap redaksi dan konten yang diupload pada media sosial.
 - Mengelola dan menyimpan foto dan video dalam setiap kegiatan.
- c. Pengelola Media Sosial Redaksi
 - Berkoordinasi dengan penanggung jawab media sosial mengenai redaksi yang diupload.
 - Berkoordinasi dengan pengelola media sosial konten mengenai foto maupun video yang akan diupload.
 - Mengelola dan menyimpan foto dan video dalam setiap kegiatan.
- d. Pengelola Media Sosial Konten
 - Berkoordinasi dengan penanggung jawab media sosial mengenai foto maupun video yang akan diupload.
 - Berkoordinasi dengan pengelola media sosial redaksi mengenai foto dan redaksi yang akan diupload.
 - Mengelola dan menyimpan foto dan video dalam setiap kegiatan

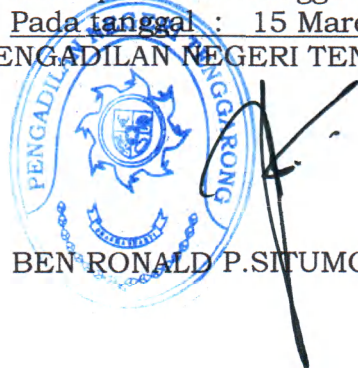
- KETIGA : Media Sosial Pengadilan Negeri Tenggarong yang dikelola oleh Tim Pengelola Media Sosial yaitu Instagram (pn_tenggarong), Facebook (pengadilannegeritenggarong) dan youtube (Pengadilan Negeri Tenggarong).
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada tanggal : 15 Maret 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG,

BEN RONALD P. SITUMORANG





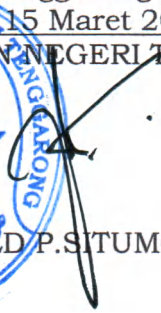
PENGADILAN NEGERI TENGGARONG KELAS IB

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG
NOMOR : 118/KPN.W18-U3/SK.KPN/III/2024
TENTANG TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
PENGADILAN NEGERI TENGGARONG

SUSUNAN PERSONIL TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL PENGADILAN NEGERI
TENGGARONG

NO.	NAMA	JABATAN	DITUNJUK / DIANGKAT
1	ANDI HARDIANSYAH, S.H.,M.Hum.	HUMAS	PEMBINA REDAKSI DAN KONTEN
2	AZWAR ROSADI, S.H.	Plt.KASUBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN	PENANGGUNG JAWAB REDAKSI DAN KONTEN
3	ASA FIKRIATI KHARISMA,S.Kom	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	PENGELOLA KONTEN
4	AHMAD FIRZA NUGRAHA, S.KOM.	STAF SUBBAG PTIP/PPNPN	PENGELOLA REDAKSI

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal 15 Maret 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG,


BEN RONALD P.SITUMORANG